

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian Implementasi dan Kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak berdasarkan fakta dilapangan masih belum berjalan secara maksimal dan belum efektif dalam menurunnya angka permohonan dispensasi kawin berdasarkan data di Pengadilan Agama Tanjung.
2. Sedangkan kendala dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran dana yang terbatas sehingga ada beberapa program kerja yang tertunda dan belum berjalan secara maksimal juga sosialisasi yang belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten Tabalong.
 - b. Pendekatan masyarakat yang sulit sehingga masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan pada anak memilih jalan nikah siri.

- c. Tidak ada penjelasan tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak sehingga kesulitan dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- d. Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segala sektor yang menyebabkan ada pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak salah satunya sekolah-sekolah secara daring sehingga beberapa program dalam upaya pencegahan perkawinan pada anak tertunda.

B. Rekomendasi

Penulis akan memberikan rekomendasi yang sekiranya bermanfaat dalam pencegahan perkawinan pada anak di Kabupaten Tabalong, yakni:

1. Sosialisasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak, yang lebih merata lagi ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Tabalong khususnya daerah yang terpencil. Dan untuk Forum Anak Daerah (FAD) atau instansi lain juga bisa melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan “Media Sosial” agar seluruh lapisan masyarakat mengerti dan mengetahui adanya kebijakan ini dan pentingnya pencegahan perkawinan pada anak.
2. Anggaran dana perlu ditingkatkan untuk menunjang kebijakan ini, karena anggaran dana ini penting adanya agar semua program kerja

dapat dilaksanakan secara maksimal, tidak ada fasilitas atau tenaga ahli yang kurang.